

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan dapat ditemukan dalam UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya pada pasal 30C huruf d. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, mediasi penal sebagai perwujudan keadilan restoratif di atur tersendiri dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan pada tingkat undang-undang, praktek mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan terbatas pada sistem peradilan pidana anak melalui UU Nomor 11 tahun 2012 yang dikenal dengan istilah diversifikasi. Beberapa perundang-undangan lain juga telah memasukkan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana diantaranya UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan sebagainya. Namun demikian, hanya dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang secara tegas menyatakan bahwa mediasi penal merupakan bagian integral dari hukum acara pidana sehingga wajib dilaksanakan pada setiap tingkatan pemeriksaan. Di lain sisi UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP belum mengakomodir mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan, demikian juga dengan KUHP yang saat ini berlaku. Para ahli berpendapat, kewenangan jaksa melakukan mediasi penal merupakan perluasan asas oportunitas serta pelaksanaan kewenangan diskresi jaksa.
2. Dari segi kedudukannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengaturan mediasi penal dalam UU Nomor 11 tahun 2021 belum menggambarkan adanya sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di antara sub sistemnya. Hal ini disebabkan karena praktek mediasi penal yang masih dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 dilakukan secara

mandiri oleh jaksa tanpa melibatkan sub sistem peradilan pidana lainnya khususnya hakim sebagai puncak peradilan pidana. Fragmentasi antar sub sistem tak mau akan mempengaruhi pencapaian atas tujuan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Meskipun secara kelembagaan Kejaksaan terpisah dengan Pengadilan dan Kepolisian namun kewenangan yang dimiliki beririsan satu dengan yang lain dalam sebuah organisasi sistem peradilan pidana terpadu. Hakim harus tetap ditempatkan sebagai lembaga pemutus perkara sedangkan penyidik dan penuntut umum hanya bertugas menyajikan perkara untuk dinilai oleh hakim. Oleh karenanya kewenangan hakim dalam mamutus perkara tidak boleh di ambil alih oleh institusi lain. Salah satu contoh koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan penghentian perkara adalah metode diversifikasi yang diterapkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dalam undang-undang tersebut penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan harus dilaksanakan setelah meminta penetapan dari pengadilan negeri setempat. Dengan demikian masing-masing sub sistem peradilan pidana saling berkoordinasi dan melaksanakan fungsi sesuai dengan batasan yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana. Hal ini dapat menjadi pedoman dalam mengimplementasikan mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan. Oleh karena itu diharapkan nantinya peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 tahun 2021 dapat menjadikan diversifikasi sebagai contoh koordinasi antara penuntut umum dan hakim dalam melakukan penghentian penuntutan.

B. Saran

1. Mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan telah di atur secara khusus oleh undang-undang yaitu UU Nomor 11 tahun 2021, namun hukum acara yang digunakan masih berpedoman pada Peraturan kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Padahal peraturan tersebut bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hukum dan atas dasar kebutuhan akibat tidak efektifnya proses peradilan pidana di Indonesia. Mengutip pada pendapat Andi Hamzah asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 KUHAP bahwa hukum acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pelaksanaan mediasi penal haruslah di atur di tingkat undang-undang

baik melalui revisi KUHAP maupun dalam undang-undang tersendiri sehingga kedudukannya setara dengan KUHAP.

2. Kedudukan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana harus memiliki batasan yang jelas dalam hukum acara pidana. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Batasan tersebut mencakup jenis perkara, syarat, kewenangan dan keterlibatan sub sistem peradilan pidana lainnya. Dengan demikian akan tercipta pola koordinasi antara penuntut umum sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana dengan hakim sebagai lembaga pemutus atau puncak dari sistem peradilan pidana. Sebab, sistem peradilan pidana yang ideal menuntut adanya sinkronisasi antar sub sistem sehingga menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.

